



**WALIKOTA SIBOLGA**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA**  
**NOMOR 01 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA**  
**PEMERINTAH KOTA SIBOLGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SIBOLGA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 14 dan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mewajibkan setiap Pemerintah Daerah untuk membentuk Unit Layanan Pengadaan;
  - b. Bahwa Peraturan Walikota Sibolga Nomor 060/02/Tahun 2014 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Sibolga perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Sibolga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang...























